

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 196 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Kalimantan Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan untuk menghindari penambahan jumlah kasus positif di Kalimantan Barat, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/383/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua;
31. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Dinas Orang Selama Libur Hari Raya dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
32. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19);
33. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 110) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 149);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 7);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 30);
- d. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 47);
- e. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 75);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3a), ayat (4a), ayat (4b), ayat (6), ayat (7), ayat (11) dan ayat (12) diubah dan diantara ayat (4b) dan ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4c) serta Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (8) dan ayat (13) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang meliputi :
 - a. Bagi perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) membersihkan tangan secara teratur;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
 - 1) melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - 2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
 - 3) pengunjung dan karyawan wajib menggunakan masker;
 - 4) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 5) upaya identifikasi (penafisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan fasilitas umum;
 - 6) mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrean paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antar pelanggan;
 - 7) mengatur waktu kunjungan;
 - 8) pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 9) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
 - 10) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
 - 11) menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum;
 - 12) melakukan pembersihan dan desinfeksi di area tempat/fasilitas umum;
 - 13) memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*;
 - 14) mengupayakan pembayaran secara non tunai (*cashless*);
 - 15) menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan disiplin dan protokol kesehatan; dan
 - 16) memberlakukan pengaturan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas yang disediakan dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

c. Bagi ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya :

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
 - 2) menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - 3) membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 4) membawa dan menggunakan *hand sanitizer*;
 - 5) melakukan pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;
 - 6) melakukan pengaturan jarak antara kursi minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;
 - 7) memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
 - 8) menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun mengikuti rapat; dan
 - 9) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- (2) Setiap orang yang diwajibkan isolasi oleh Satuan Tugas Provinsi, dilarang keluar rumah sampai berakhirnya masa isolasi, kecuali untuk keperluan konsultasi atau berobat ke Dokter.
- (3) dihapus.
- (3a) Penumpang Pesawat Udara wajib menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama serta hasil negatif uji *Swab* berbasis *RT-PCR* yang berlaku maksimal H-3 melalui aplikasi Peduli Lindungi di bandara keberangkatan.
- (4) dihapus.
- (4a) Penumpang Bus Lintas Batas Negara sebelum masuk ke Provinsi Kalimantan Barat Wajib menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama serta hasil negatif uji *Swab* berbasis *RT-PCR* yang berlaku maksimal H-3 melalui aplikasi Peduli Lindungi pada saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
- (4b) Penumpang Bus antar Provinsi sebelum masuk ke Provinsi Kalimantan Barat Wajib menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama serta hasil negatif uji *Swab* berbasis *RT-PCR* yang berlaku maksimal H-3 melalui aplikasi Peduli Lindungi pada saat tiba di Terminal kedatangan.
- (4c) Maskapai penerbangan, Operator Pelayaran, Operator Bus diwajibkan menggunakan PeduliLindungi untuk memeriksa hasil tes *RT-PCR* atau *Rapid Test Antigen* yang menunjukkan hasil negatif dan sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama pada setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) sewaktu melakukan *check-in*.
- (5) Maskapai Penerbangan, Operator Pelayaran dan Operator Bus dilarang membawa penumpang yang hasil Rapid Test Antigen dan/atau *Swab PCRnya* positif Covid-19.
- (6) Penumpang Kapal Laut wajib menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama serta hasil negatif uji *Swab* berbasis *RT-PCR* yang berlaku maksimal H-3 melalui aplikasi Peduli Lindungi sebagai persyaratan perjalanan sebelum masuk ke Provinsi Kalimantan Barat.

- (7) Setiap orang yang melakukan perjalanan jarak jauh memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama serta hasil negatif uji *Swab* berbasis *RT-PCR* yang berlaku maksimal H-3 melalui aplikasi Peduli Lindungi sebagai persyaratan perjalanan dan wajib mematuhi protokol kesehatan ketat yang telah ditentukan.
- (8) Dihapus.
- (9) Selama masih berada di Kalimantan Barat wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji *Swab PCR* atau hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* yang masih berlaku.
- (10) Anak-anak dibawah usia 5 (lima) tahun tidak diwajibkan *Rapid Test Antigen* maupun untuk Tes *Swab PCR*.
- (11) Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi umum udara, laut, sungai dan darat akan dilakukan tes acak (*random check*) *Swab RT-PCR/Rapid Test Antigen* apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah pada saat tiba di terminal/pelabuhan kedatangan.
- (12) Pelaku perjalanan dalam daerah yang menggunakan moda transportasi udara harus menunjukkan hasil tes negatif *Rapid Tes Antigen* yang berlaku maksimal H-2 melalui Aplikasi Peduli Lindungi di Bandara atau terminal keberangkatan.
- (13) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum serta ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya berkewajiban memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
- (2) Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pelacakan digital dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan pada :
 - a. pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan;
 - b. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - c. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya); dan
 - e. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan);
 - f. kegiatan olahraga/pertandingan; dan
 - g. perkantoran, perbankan.

3. Ketentuan ayat (8) huruf a dan huruf b Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum serta ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan :
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial selama 15 (lima belas) menit;
 - 3) denda administratif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan
 - 4) dikarantina sampai keluarinya hasil *Swab PCR*.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3) penghentian sementara operasional usaha;
 - 4) pencabutan ijin usaha; dan/atau
 - 5) apabila terdapat kluster keterjangkitan *Covid-19* dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka biaya pengobatan pasien *Covid-19* tersebut ditanggung oleh penyelenggara atau penanggung jawab.
 - c. bagi ASN :
 - 1) teguran tertulis; dan
 - 2) denda administratif berupa tidak dibayarkannya uang makan pada hari melakukan pelanggaran disiplin dan tidak diperkenankan memasuki seluruh kawasan kantor Pemerintah Daerah untuk melakukan urusan kedinasan.
 - d. bagi Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; atau
 - 3) kerja sosial.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Terhadap ASN yang melakukan pelanggaran di luar lingkungan kantor, dikenakan sanksi yang bersifat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Maskapai Penerbangan, Operator Pelayaran dan Operator Bus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dikenakan sanksi :
 - a. dilarang membawa penumpang dari luar daerah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut;
 - b. denda administratif sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi Maskapai Penerbangan;
 - c. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi Operator Pelayaran; dan
 - d. denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi Operator Bus.

- (5a) Maskapai penerbangan yang akan masuk ke daerah dilarang membawa penumpang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji *Swab PCR* pada saat pemeriksaan di daerah keberangkatan tempat penumpang berada.
- (5b) Dalam hal maskapai penerbangan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (5c) Dalam hal hasil uji *Swab PCR* penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dinyatakan positif, terhadap maskapai penerbangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b.
- (6) Setiap penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3a), ayat (4a), ayat (4b), ayat (6) dan ayat (7) yang tidak dapat menunjukkan hasil *Rapid Test Antigen* atau *Swab PCR* akan dilakukan Uji *Rapid Test Antigen* atau Uji *Swab PCR* pada saat kedatangan.
- (7) Dalam hal hasil *Rapid Test Antigen* atau *Swab PCR*nya positif akan dilakukan isolasi masing-masing selama 14 (empat belas) hari di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang biayanya ditanggung/dibebankan kepada penumpang yang bersangkutan.
- (8) Biaya Uji *Rapid Test Antigen* atau Uji *Swab PCR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3a), ayat (4a), ayat (4b), ayat (6) dan ayat (7) dibebankan kepada masing-masing penumpang yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. biaya *Rapid Test Antigen* sebesar Rp.109.000 (seratus sembilan ribu rupiah) per orang; dan
 - b. biaya uji *Swab PCR* sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di daerah dan apabila melakukan pelanggaran dilaporkan kepada institusi masing-masing.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16A diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Pelaku perjalanan yang masuk ke daerah menggunakan moda transportasi udara, transportasi Laut dan transportasi darat yang telah menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama serta hasil negatif uji *Swab* berbasis *RT-PCR* melalui aplikasi Peduli Lindungi akan dilakukan tes acak (*random check*) Uji *Swab PCR* pada saat tiba di Bandar Udara atau pelabuhan.
- (2) Dalam hal hasil uji *Swab* berbasis *PCR*nya terbukti palsu dan setelah dilakukan tes acak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan positif, yang bersangkutan diwajibkan :
 - a. membayar biaya uji *Swab PCR* sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang;
 - b. diisolasi selama 14 (empat belas hari) ditempat yang disediakan oleh pemerintah daerah;
 - c. membayar biaya makan/minum selama masa isolasi; dan
 - d. membayar denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(3) Dalam hal hasil uji *Swab* berbasis *PCR*nya terbukti palsu dan setelah dilakukan tes acak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan negatif, yang bersangkutan diwajibkan :

- a. membayar biaya uji *Swab PCR* sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang; dan
- b. membayar denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 NOVEMBER 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 NOVEMBER 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SAMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 196